



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Nur Saenab binti R.M. Baso, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Jalan Lasiming, RT.003, RW. 010, No. 20A, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amir Basri bin R.M. Baso, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat kediaman di Jalan Andi Cammi Asrama Bekang, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 44/P/SKH.Ins./VI/2011/PA Pare., tertanggal 16 Juni 2011;

selanjutnya disebut penggugat.

Musriyadi bin Muh. Arif, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, dahulu bertempat kediaman di Jalan Lasiming, RT.003, RW. 010, No. 20A, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 188/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal, 13 Juni 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/04/VIII/2007, tertanggal 06 Agustus 2007.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua tergugat selama 1 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Nurul Sasqiyah Salsabillah binti Musriyadi (umur 3 tahun). Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat pada mulanya berjalan rukun dan damai, namun pada bulan Mei 2008 tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ida asal Banjar Kalimantan dan setelah penggugat mengetahui tergugat selingkuh secara diam-diam tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua tergugat tanpa sepengetahuan penggugat dan tergugat.
5. Bahwa setelah kepergian tergugat tersebut, penggugat berusaha mencari tahu keberadaan tergugat ke rumah keluarga akan tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2008 yang hingga kini sudah 3 tahun lamanya, dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang



bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat namun pengadilan tetap menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan yang oleh penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan.



Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/04/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tertanggal 6 Agustus 2007 yang telah cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai, *dinazegeling*, kemudian diberi kode P.

Bahwa, penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Ibnu Hajar bin Hasan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, saksi adalah tetangga penggugat;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat;
- bahwa tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan serta meninggalkan penggugat yang mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari tiga tahun;
- bahwa sekarang tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Saksi II; Asta bin Asape, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, penggugat adalah teman saksi;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat;
- bahwa tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan serta meninggalkan penggugat yang mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari tiga tahun;



- bahwa sekarang tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati penggugat melalui kuasanya agar penggugat dapat kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dimeterai cukup, dinazegeling dan telah cocok dengan aslinya secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang membuktikan bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada hari Ahad, 5 Agustus 2007 M.



dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi penggugat terungkap fakta bahwa penggugat dengan tergugat suami istri, telah membina rumah tangga, namun kemudian penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, yang sampai sekrang sudah lebih dari tiga tahun, dan sekarang penggugat tidak mengetahui keberadaan tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b KHI, perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di muka, dan serta memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain shughra tergugat (Musriyadi bin Muh. Arif) terhadap penggugat (Nur Saenab binti R.M. Baso).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975, maka Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Musriyadi bin Muh. Arif terhadap penggugat Nur Saenab binti R.M. Baso.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, 18 Oktober 2011 M., bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1432 H., oleh Drs. H. M. Abd. Wahid, S.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hasniah Yusuf dan Mun'amah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum



dengan dibantu oleh H. Muhammad Basyir Makka, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hasniah Yusuf

ttd

Mun'amah, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. Abd. Wahid, S.H.

Panitera Pengganti,


ttd

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. A T K | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya



Oleh Panitera

Sudirman. S.Ag